



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

# GUARDIA PASTI

Proteksi Pasti Untuk Masa Depan Terjamin

## Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

## Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

- **Guardia Perlindungan Asuransi Kematian dan Penyakit Kritis ("Guardia PASTI")** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank BTPN Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Guardia PASTI**.
- **Guardia PASTI** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Guardia PASTI** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Bank BTPN Tbk adalah bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis **Guardia PASTI** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis **Guardia PASTI**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Polis **Guardia PASTI**.

## PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Kantor Pusat  
Allianz Tower  
Jl. H. R. Rasuna Said  
Kawasan Kuningan Persada, Super Blok 2  
Jakarta Selatan 12980  
AllianzCare : 1500 136  
AllianzCare Sharia : 1500 139  
Fax. Asuransi Jiwa : 021 - 2926 8080  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id  
Facebook : Allianz



Tentunya Anda memiliki rencana keuangan untuk **kepastian finansial** di masa depan. Namun apakah ada jaminan akan terhindar dari **ketidakpastian finansial** akibat risiko kehidupan?

Tabungan dan harta dapat terkuras bahkan hilang untuk berbagai biaya:

### Penyakit kritis



Biaya selama perawatan.



Biaya selama pemulihan.



Biaya hidup selama tidak bekerja.

### Pencari nafkah meninggal dunia



Biaya hidup keluarga yang ditinggal.

## GUARDIA PASTI

Sebagai solusi **Perlindungan ASuransi kemaTian** dan penyakit kriTis agar kondisi finansial di masa depan senantiasa terjamin.



Santunan **PASTI** untuk salah satu dari **77 penyakit kritis**.<sup>(1)</sup>



Santunan Jiwa **PASTI** jika meninggal akibat bukan kecelakaan dan kecelakaan.<sup>(2)</sup>



**Manfaat Akhir Kontrak PASTI** jika Tertanggung masih hidup di akhir Masa Asuransi Polis.



**PASTI** untuk perlindungan jiwa akibat bukan kecelakaan & penyakit kritis **hingga usia 86 tahun**<sup>(3)</sup>.



Setor Premi Berkala **bisa lebih singkat** untuk Masa Asuransi **PASTI lebih panjang**.



Pilihan **PASTI** untuk **masa dan frekuensi setor Premi** sesuai kebutuhan.

<sup>(1)</sup> Pertanggungansan penyakit kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan.

<sup>(2)</sup> Santunan akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia 70 tahun.

<sup>(3)</sup> Ulang tahun terdekat.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).



## Syarat & Ketentuan

### Usia Masuk

#### Tertanggung:

- Manfaat meninggal dunia akibat bukan kecelakaan & manfaat penyakit kritis: 1 bulan – 70 tahun (*ulang tahun terdekat*).
- Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan: 1 bulan – 69 tahun (*ulang tahun terdekat*).

#### Pemegang Polis:

18 – tidak ada maksimum usia. (*ulang tahun terdekat*).

### Masa Asuransi

- Hingga usia 86 tahun\* (manfaat meninggal dunia akibat bukan kecelakaan & penyakit kritis)
- Hingga usia 70 tahun (manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan).

*\*) Ulang tahun terdekat.*

### Mata Uang

Rupiah

### Minimum Premi Berkala

- Rp 300,000 (bulanan).
- Rp 810,000 (kuartalan).
- Rp 1,560,000 (semester).
- Rp 3,000,000 (tahunan).

Maksimum Premi berdasarkan keputusan *underwriting*.

### Pilihan Masa Pembayaran Premi

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

### Cuti Premi

Tidak tersedia.

### Uang Pertanggung-an

- Minimum: Rp 100,000,000
- Maksimum: Sesuai ketentuan *underwriting*.

### Penebusan Polis

Berupa Nilai Tunai dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

### Underwriting

*Full Underwriting*.

## Manfaat Meninggal Dunia

Akibat Bukan Kecelakaan

**200%** Uang Pertanggungan.

Akibat Kecelakaan

**300%** Uang Pertanggungan.<sup>(1)</sup>

Akibat Kecelakaan Pada Saat Menggunakan Transportasi Umum

**400%** Uang Pertanggungan.<sup>(1)</sup>

## Manfaat Penyakit Kritis

Jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis

**100%** Uang Pertanggungan.<sup>(2)</sup>

## Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada tanggal akhir pertanggungan Polis

**100%** Uang Pertanggungan.

<sup>(1)</sup> Santunan akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia 70 tahun.

<sup>(2)</sup> Pertanggungan penyakit kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan. Pertanggungan jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Premi Berkala harus tetap dibayar selama masa pembayaran Premi.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

## Ilustrasi Manfaat



**Doni**

Usia masuk 35 tahun  
saat membeli **Guardia PASTI**.

Premi Berkala Tahunan      Uang Pertanggungan (UP)  
**Rp 16,525,000**                      **Rp 500,000,000**

Masa Pembayaran Premi  
**20 tahun**

### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp 1 Milyar** (200% UP).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp 1,5 Milyar<sup>(1)</sup>** (300% UP).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum, manfaat yang dibayarkan: **Rp 2 Milyar<sup>(1)</sup>** (400% UP).

### Manfaat Penyakit Kritis

- Jika terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis, manfaat yang dibayarkan: **Rp 500 Juta<sup>(2)</sup>** (100% UP).

### Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga usia 86 tahun<sup>(3)</sup> di akhir pertanggungan Polis, maka manfaat yang dibayarkan: **Rp 500 Juta** (100% UP).

(1) Santunan akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia 70 tahun.

(2) Pertanggungan penyakit kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan. Pertanggungan jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Premi Berkala harus tetap dibayar selama masa pembayaran Premi.

(3) Ulang tahun terdekat.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggal, tidak lebih dari 60 hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- Pembayaran klaim manfaat meninggal akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima dan disetujui oleh Allianz.\*

*\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli.
- Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
- Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
- Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Penyakit Kritis

Pengajuan klaim pembayaran manfaat penyakit kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli.
- Formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- Surat keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik.
- Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening.
- Bukti-bukti lain yang diperlukan.

Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib disampaikan kepada Allianz dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak diagnosis penyakit kritis ditegakkan.

Pembayaran klaim manfaat penyakit kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima dan disetujui oleh Allianz.\*

*\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

## ■ **Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Kontrak**

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Polis asli.
- Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pemegang Polis.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

## ■ **Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Bukan Kecelakaan**

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.
- Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab diatas, maka Allianz akan mengakhiri Polis dan hanya akan mengembalikan Nilai Tunai (apabila ada). Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan.

## ■ **Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**

Pertanggungan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung mencapai usia 70 tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir).

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau

- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol, penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab yang telah disebutkan, maka Allianz akan mengakhiri Polis dan hanya akan mengembalikan Nilai Tunai (apabila ada). Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan.

## ■ **Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis**

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika :

- Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex / ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali ditanggung dalam Polis ini;
- Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
- Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre - Existing Conditions*) yang:
  - Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
  - Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir.